





Lari 5 K

A. INFORMASI UMUM

1. Waktu Perlombaan
Hari, Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
2. Tempat Perlombaan : Halaman Kantor DPRD Provinsi Sumsel.
3. Peserta adalah atlet yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan sah oleh Tim keabsahan sebagaimana diatur dalam pedoman Umum PORNAS XVII KORPRI 2025.

B. PERATURAN DAN KETENTUAN KHUSUS.

1. Peraturan Perlombaan
Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui dan memahami isi dari peraturan perlombaan lari 5 K
2. Peserta.
 - a. Peserta/Atlet yang mengikuti Lomba 5 K adalah utusan masing-masing Kementerian/Lembaga/Provinsi yang dibuktikan dengan surat pendaftaran dari masing-masing Instansi
 - b. Batas usia pelari putra/putri adalah +45 Tahun, kelahiran 1979 ke bawah;
 - c. Batas usia pelari putra/putri adalah -45 Tahun, kelahiran 1980 ke atas;
 - d. Keabsahan peserta di periksa oleh Panitia Penyelenggara pada saat pendaftaran.
 - e. Setiap kontingen dapat mengirimkan Maksimal 10 (sepuluh) atlet putra dan 10 (sepuluh) atlet putri, kecuali tuan rumah maksimal 20 (dua Puluh) atlet putra dan 20 (dua Puluh) atlet putri.



3. **Pertemun Teknis (Technical Meeting)**
 - a. Waktu Pertemuan Teknis

Hari, Tanggal : 10 Oktober 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Akan ditentukan kemudian
 - b. Setiap peserta yang sudah mendaftar diwajibkan menghadiri, jika tidak hadir, maka harus menerima setiap keputusan hasil pertemuan tehnik.
 - c. Dalam pertemuan tehnik hanya akan dibicarakan masalah pelaksanaan tehnik perlombaan.
 - d. Informasi ini sekaligus sebagai undangan pertemuan tehnik.

4. **Medali**

No	Nomor Pertandingan	Emas	Perak	Perunggu
1	Putra +45	1	1	1
2	Putri +45	1	1	1
3	Putra -45	1	1	1
4	Putri -45	1	1	1

5. **Wasit dan Juri.**

Wasit dan Juri yang akan bertugas dalam Lomba lari 5K, mendapat Rekomendasi dari Pengprov PASI Sumatera Selatan.

6. **Pakaian.**

- a. Peserta perlombaan diwajibkan memakai pakaian yang bersih dan dengan potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu/tidak menimbulkan keberatan-keberatan/sopan.pakaian perlombaan harus dibuat dari bahan yang tidak tembus pandang/tidak transparan, sekaligus dalam keadaan basah.
- b. Dalam pelaksanaan UPP para atlet harus mengenakan pakaian yang sopan dan secara lengkap.

7. **Hal lain-lain**

Hal lai-lain yang belum tercantum di dalam ketentuan ini dan masih dianggap perlu akan ditetapkan kemudian.

C. TECHNICAL DELEGATE

Nama : Drs. H. Zulfaini M. Ropi, M.Si
No. Telp : 0895-6339-50302
Email :